

INDIKATOR KINERJA UTAMA-PEMERINTAH DAERAH-KABUPATEN BANGKA

2026

PERBUP KAB BANGKA NO 3, BD 2026/ NO 3, 7 HLM

PERBUP KAB BANGKA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029

ABSTRAK – bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka diperlukan perencanaan kinerja yang berkualitas melalui perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang tepat dan memadai guna pengukuran kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/ M. PAN /5/2007 TENTANG Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah serta unit mandiri dibawahnya.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No. No. 30 Tahun 2024 tentang kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENPANRB Nomor PER / 09 / M/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, PERMENDAGRI Nomor PER / 20 / M. PAN /11 / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kab. Bangka No. 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044, Perda Kab. Bangka No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Perda Kab. Bangka No. 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bangka ini mempunyai maksud sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun dan menetapkan laporan

akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2026.